



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RONI AFRIKO panggilan Roni Alias Bagong;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 10 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raijin Nomor 11 RT 002 RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, SH., MH, DKK merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT. 02 RW. 05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 32/Pen.Pid/BH/2021/PN Sik tanggal 21 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 119/Pen.Pid/2021/PN Slk tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Slk tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat alat untuk menghisab Sabu
 - 1 (satu) set alat hisap sabu berupa botol Plastik merk AMO lemon warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIK Warna biru Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih tanpa Plat Nomor serta kunci kontaknya Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri, bahwa jumlah narkotika yang ditemukan sewaktu penangkapan adalah 0,06 gram yang mana jumlah barang bukti tersebut belum melebihi 1 gram sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 angka 2 huruf b, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong bersama-sama dengan Sdr. Yasmi Pgl. Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl. Jek pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan rekan lainnya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah kandang Ayam di Kelurahan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTk Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok. Selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang sedang berada di dalam sebuah kandang ayam yang setelah diinterogasi bernama Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong (Terdakwa) bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek yang bertempat di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu petugas menghubungi ketua RT dan warga disekitar lokasi, Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datanglah ketua RT yang kemudian diketahui bernama Sdr. Yanda Nofandra dan ketua RW Sdr. Darman. Kemudian petugas meminta bantuan kepada Sdr. Yanda Nofandra dan ketua RW Sdr. Darman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam kandang ayam tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu serta 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian Sdr. Yosverizal melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan diamankan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam. Kemudian petugas juga mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Sdr. Yosverizal melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek serta menanyakan siapa pemilik paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu miliknya akan tetapi dibawah penguasaan bertiga. Kemudian petugas membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut beserta Terdakwa bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Adek di kandang ayam di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. Adek "dek, lai ado sabu" (dek, ada sabu ngak), kemudian Sdr. Adek mengatakan "ada". Kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada sdr. Adek bahwa Terdakwa ingin memesan sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Adek mengatakan untuk menunggu dan kurang lebih 15 (lima belas menit) datanglah Sdr. Adek kembali ke kandang ayam tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adek dan Sdr. Adek langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah paket sabu diterima, Terdakwa langsung mengambil sebahagian isi dari paket sabu tersebut untuk digunakan bersama Sdr. Yasmi Pgl Tayuk di kandang ayam dan sisa dari sabu tersebut disimpan di dalam kotak korek api dan diletakkan di semak-semak dekat kandang ayam tersebut. Kemudian setelah menggunakan sabu tersebut sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke kedai tuak di daerah by pass KTK yang berjarak lebih lebih kurang 400 (empat ratus) meter dan setelah sampai di kedai tuak, Terdakwa duduk dan langsung memesan minuman tuak untuk diminum. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, datang Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke kedai tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek untuk mengantarkan pulang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Joni Irawan Pgl Jek pulang ke arah IX Korong. Sewaktu di jalan, Terdakwa mengatakan dan menanyakan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek apa ada memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sdr. Joni Irawan Pgl Jek mengatakan bahwa kalau uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tidak ada, tetapi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ada. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memakai sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joni Irawan Pgl Jek tidak apa-apa dan Terdakwa langsung mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke kandang ayam tempat Terdakwa menggunakan sabu sebelumnya. Setelah sampai di kandang ayam sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak korek api yang diletakkan sebelumnya di semak-semak dekat kandang ayam yang dipegang di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memarkirkan sepeda motornya di bawah kandang ayam. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joni Irawan Pgl Jek langsung masuk ke dalam kandang ayam yang mana Terdakwa sedang duduk dibangku yang ada di dalam kandang ayam tersebut. Sewaktu di dalam kandang ayam, Sdr. Joni Irawan Pgl Jek langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan saat itu. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan dan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam alat hisap sabu (bong) kepada Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yasmi Pgl Tayuk mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau dari dalam kandang dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu. Kemudian Sdr. Yasmi Pgl Tayuk menyerahkan alat-alat tersebut kepada Terdakwa dan kemudian mengeluarkan sabu tersebut dari genggam tangan Terdakwa, kemudian mengambil sebahagian isi paket sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah Terdakwa pasang ke alat hisap (bong), sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas meja kayu yang ada di dalam kandang ayam tersebut. Setelah itu memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan menolong membakar kacanya yang mana Sdr. Joni Irawan Pgl Jek tidak bisa membakar kaca tersebut. Setelah Terdakwa bakarkan, Sdr. Joni Irawan Pgl Jek menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu posisi Sdr. Joni Irawan Pgl Jek berada di sebelah kanan Terdakwa sedangkan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk berada dalam keadaan duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian saat Terdakwa akan menghisap sabu yang kedua kalinya, datang petugas kepolisian dan saat itu petugas langsung mengamankan bertiga di dalam kandang ayam tersebut pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang didampingi oleh Ketua RT dan masyarakat sekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu serta 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan diamankan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam. Kemudian petugas juga mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna Biru milik Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Terdakwa, Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan Pgl Jek serta barang bukti yang ditemukan di bawa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0429 K atas nama tersangka Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/374/DPKUKM/IV-2021 tanggal 26 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Roni Afriko, Yasmi, Jony Irawan dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Rony Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim bening dengan berat bersih 0,06 gram, sisih labor 0,01 gram dan untuk persidangan 0,05 gram. Perbuatan Terdakwa bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong bersama-sama dengan Sdr. Yasmi Pgl. Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl. Jek pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.45 WIB, Sdr. Yosverizal dan rekan lainnya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Sdr. Yosverizal dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah kandang Ayam di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok. Selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang sedang berada di dalam sebuah kandang ayam yang setelah diinterogasi bernama Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong (Terdakwa) bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek yang bertempat di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian salah satu petugas menghubungi ketua RT dan warga disekitar lokasi, Kurang lebih 10 (sepuluh) menit, datanglah ketua RT yang kemudian diketahui bernama Sdr. Yanda Nofandra dan ketua RW Sdr. Darman. Kemudian petugas meminta bantuan kepada Sdr. Yanda Nofandra dan ketua RW Sdr. Darman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam kandang ayam tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu serta 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian Sdr. Yosverizal melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan diamankan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam. Kemudian petugas juga mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Sdr. Yosverizal melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek serta menanyakan siapa pemilik paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu miliknya akan tetapi dibawah penguasaan bertiga. Kemudian petugas membawa barang-barang yang telah diamankan tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Terdakwa bersama dengan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke Polres Solok Kota Guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0429 K atas nama tersangka Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/374/DPKUKM/IV-2021 tanggal 26 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Roni Afriko, Yasmi, Jony Irawan dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Rony Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim bening dengan berat bersih 0,06 gram, sisih labor 0,01 gram dan untuk persidangan 0,05 gram. Perbuatan Terdakwa bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong bersama-sama dengan Sdr. Yasmi Pgl. Tayuk dan Sdr. Joni Irawan Pgl. Jek pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr Adek di kandang ayam di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok dan saat itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdr. Adek "dek, lai ado sabu" (dek,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sabu ngak), kemudian Sdr. Adek mengatakan “ada”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Adek bahwa Terdakwa ingin memesan sabu sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Sdr. Adek mengatakan untuk menunggu dan kurang lebih 15 (lima belas menit) datanglah Sdr. Adek kembali ke kandang ayam tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adek dan Sdr. Adek langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah paket sabu diterima, Terdakwa langsung mengambil sebahagian isi dari paket sabu tersebut untuk digunakan bersama Sdr. Yasmi Pgl Tayuk di kandang ayam dan sisa dari sabu tersebut disimpan di dalam kotak korek api dan diletakkan di semak-semak dekat kandang ayam tersebut. Kemudian setelah menggunakan sabu tersebut sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke kedai tuak di daerah by pass KTK yang berjarak lebih lebih kurang 400 (empat ratus) meter dan setelah sampai di kedai tuak, Terdakwa duduk dan langsung memesan minuman tuak untuk diminum. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, datang Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke kedai tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek untuk mengantarkan pulang. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diantarkan oleh Sdr. Joni Irawan Pgl Jek pulang ke arah IX Korong. Sewaktu di jalan, Terdakwa mengatakan dan menanyakan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek apa ada memiliki uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sdr. Joni Irawan Pgl Jek mengatakan bahwa kalau uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tidak ada, tetapi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah ada. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memakai sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Joni Irawan Pgl Jek tidak apa-apa dan Terdakwa langsung mengajak Sdr. Joni Irawan Pgl Jek ke kandang ayam tempat Terdakwa menggunakan sabu sebelumnya. Setelah sampai di kandang ayam sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak korek api yang diletakkan sebelumnya di semak-semak dekat kandang ayam yang dipegang di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memarkirkan sepeda motornya di bawah kandang ayam. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Joni Irawan Pgl Jek langsung masuk ke dalam kandang ayam yang mana Terdakwa sedang duduk dibangku yang ada di dalam kandang ayam tersebut. Sewaktu di dalam kandang ayam, Sdr. Joni Irawan Pgl Jek langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan di saku celana bagian belakang sebelah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang digunakan saat itu. Kemudian Terdakwa langsung menanyakan dan meminjam alat hisap sabu (bong) kepada Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Terdakwa melihat Sdr. Yasmi Pgl Tayuk mengambil 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau dari dalam kandang dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu. Kemudian Sdr. Yasmi Pgl Tayuk menyerahkan alat-alat tersebut kepada Terdakwa dan kemudian mengeluarkan sabu tersebut dari genggam tangan Terdakwa, kemudian mengambil sebahagian isi paket sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah Terdakwa pasang ke alat hisap (bong), sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas meja kayu yang ada di dalam kandang ayam tersebut. Setelah itu memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan menolong membakar kacanya yang mana Sdr. Joni Irawan Pgl Jek tidak bisa membakar kaca tersebut. Setelah Terdakwa bakarkan, Sdr. Joni Irawan Pgl Jek menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap. Setelah itu Sdr. Joni Irawan Pgl Jek memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu posisi Sdr. Joni Irawan Pgl Jek berada di sebelah kanan Terdakwa sedangkan Sdr. Yasmi Pgl Tayuk berada dalam keadaan duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian saat Terdakwa akan menghisap sabu yang kedua kalinya, datang petugas kepolisian dan saat itu petugas langsung mengamankan bertiga di dalam kandang ayam tersebut pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB. Kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pemeriksaan yang didampingi oleh Ketua RT dan masyarakat sekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu serta 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam dan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk menghisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan diamankan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Joni Irawan Pgl Jek dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam. Kemudian petugas juga mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna Biru milik Sdr. Yasmi Pgl Tayuk. Kemudian Terdakwa, Sdr. Yasmi Pgl Tayuk dan Sdr. Joni

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irawan Pgl Jek serta barang bukti yang ditemukan di bawa untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0429 K atas nama tersangka Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong, Dkk yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/374/DPKUKM/IV-2021 tanggal 26 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md, yang disaksikan oleh Roni Afriko, Yasmi, Jony Irawan dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok Rony Syah Putra, ST, MM, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klim bening dengan berat bersih 0,06 gram, sisih labor 0,01 gram dan untuk persidangan 0,05 gram. Selanjutnya berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 256/TU-RS/SK/IV/2021 tanggal 24 April 2021 atas nama Roni Afriko Pgl Roni Als Bagong yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif. Perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robby Saputra panggilan Robby:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Solok Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.45 WIB, Saksi dan rekan lainnya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, tim kepolisian dihubungi oleh salah seorang masyarakat bahwa sedang ada transaksi jual beli narkotika di sebuah kandang Ayam di Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok;
- Bahwa selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan 3 (tiga) orang sedang berada di dalam sebuah kandang ayam yang setelah diinterogasi adalah Saksi Roni bersama dengan Terdakwa I Yasmi dan Terdakwa II Joni yang bertempat di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa kemudian petugas meminta bantuan kepada ketua RT Saksi Yanda dan ketua RW Sdr. Darman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam kandang ayam tersebut dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 2) 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Roni;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I Yasmi;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Terdakwa II Joni;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Terdakwa II Joni;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Roni mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu miliknya akan tetapi telah dipergunakan bersama-sama oleh Saksi Roni dan Terdakwa sesaat sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa diduga Terdakwa II Joni membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Roni seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sebagian pembayaran dari Terdakwa II Joni kepada Saksi Roni, sedangkan peran Terdakwa I Yasmi sebagai penyedia tempat sehingga dapat iku menggunakan narkotia jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I Yasmi dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Terdakwa II Joni digunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor milik Terdakwa II Joni merupakan kendaraan yang digunakan untuk pergi bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, menyimpan, dan menggunakan narkotika dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak mengatur janji untuk menggunakan sabu tersebut

2. Saksi Yanda Nofandra panggilan Yanda:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa I Yasmi, Saksi tidak menyaksikan penangkapan akan tetapi Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Roni pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 2) 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu ;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Roni;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Terdakwa I Yasmi;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Terdakwa II Joni;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Terdakwa II Joni;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yasmi panggilan Tayuk:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan Saksi Joni pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi yang terletak di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kel Kampai Tabu Karambia (KTK) Kec Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang memberi makan ayam di kandang ayam milik Saksi, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu di kandang ayam tersebut, Saksi pun mendekati dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan berkata 'Mintak Stek a' (minta sedikit), kemudian Terdakwa memberikan sabu yang siap pakai dengan alat isapnya kepada Saksi lalu Saksi mengisap alat isap sabu tersebut sampai habis sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi pergi mandi sedangkan Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di belakang seng dinding lalu pergi dari kandang ayam;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Joni datang ke kandang ayam milik Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha vixion warna putih tanpa plat nomor lalu meminjam alat isap sabu kepada Saksi dan kemudian Saksi berikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap Sabu kepada Terdakwa, Terdakwa pun merakit alat isap sabu tersebut sambil duduk di atas bangku kayu panjang dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening sambil memasukkan sebagian isinya ke dalam kaca pirek dan memberikan sabu siap pakai dengan alat isapnya tersebut kepada Saksi Joni untuk diisap dan sewaktu Saksi Joni mengisap sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa dengan cara membakarkan kaca pirek berisi sabu pada saat itu Saksi Joni mengisap sabu lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa yang mengisap sabu tersebut kemudian sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa membuang alat isap sabu tersebut ke lantai karena didatangi petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yanda dan Sdr. Darman dan ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 2) 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu ;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Roni;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Saksi;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi Joni;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Saksi Joni;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu miliknya akan tetapi telah dipergunakan bersama-sama oleh Saksi dan Saksi Joni sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Saksi tidak digunakan untuk bertransaksi atau menghubungi Saksi Joni maupun Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai handphone, serta Saksi langsung bertemu dengan Saksi Joni dan Terdakwa tanpa mengatur janji terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi beserta Saksi Joni dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Joni Irawan panggilan Jek:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Saksi Yasmi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi Yasmi yang terletak di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kel. Kampai Tabu Karambia (KTK) Kec Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 Sekira Pukul 22.30 WIB yang mana pada saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung minuman tuak di Jalan By Pass Kota Solok, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Saksi merk Yamaha vixion warna putih tanpa Plat Nomor, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menanyakan kepada Saksi apa ada memiliki

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi mengatakan hanya ada Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi memakai sabu di kandang ayam milik Saksi Yasmi dan sesampai di kandang ayam tersebut Saksi parkirkan sepeda motor di bawah kandang ayam, lalu Saksi diajak Terdakwa naik ke atas kandang ayam dan Saksi langsung bertemu dengan Saksi Yasmi yang sedang duduk sendirian;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang basa basi untuk menggunakan sabu secara bersama-sama dan Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam alat isap sabu kepada Saksi Yasmi berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu yaitu 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau, selanjutnya Terdakwa merakit alat isap sabu tersebut sambil duduk di atas bangku kayu panjang dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening sambil memasukkan sebagian isinya ke dalam kaca pirek dan selanjutnya Terdakwa memberikan sabu siap pakai tersebut kepada Saksi untuk digunakan dan karena Saksi tidak bisa membakarnya sewaktu menggunakan sabu tersebut, Saksi dibantu oleh Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarkan kaca pireknya, setelah itu Saksi mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian sabu siap pakai tersebut terdakwa berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa hendak mengisap sabu yang kedua kalinya, sekira pukul 00.15 WIB datang petugas kepolisian dan kemudian secara reflek Terdakwa membuang alat isap sabu tersebut ke lantai kandang ayam;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Yanda dan Sdr. Darman dan ditemukan:
 - 1) 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 2) 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Saksi Yasmi;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Saksi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu miliknya akan tetapi telah dipergunakan bersama-sama oleh Saksi dan Saksi Yasmi sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi tidak digunakan untuk bertransaksi atau menghubungi Saksi Yasmi maupun Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai handphone, serta Saksi langsung bertemu dengan Saksi Yasmi dan Terdakwa tanpa mengatur janji terlebih dahulu, selain itu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tidak digunakan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melainkan untuk keperluan pekerjaan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi beserta Saksi Yasmi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Yasmi dan Saksi Joni pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah kandang ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa sebelum penangkapan, hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB di kandang ayam di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, Terdakwa bertransaksi narkoba dengan Sdr Adek dimana Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Adek dan Sdr. Adek menyerahkan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil sebagian isi dari paket sabu tersebut untuk digunakan bersama Saksi Yasmi di kandang ayam tersebut dan sisa dari paket sabu tersebut selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kotak korek api dan diletakkan di semak-semak dekat kandang ayam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke kedai tuak di daerah by pass KTK ,kemudian sekira pukul 22.30 WIB, datang Saksi Joni ke kedai tuak tersebut dan kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Joni untuk mengantarkan pulang;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa diantarkan oleh Saksi Joni pulang dan sewaktu di jalan, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Joni apa ada memiliki uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Joni mengatakan hanya ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak Saksi Joni memakai sabu di kandang ayam tempat Terdakwa menggunakan sabu sebelumnya;
- Setelah sampai di kandang ayam sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung mengambil sabu yang disimpan di dalam kotak korek api yang diletakkan sebelumnya di semak-semak dekat kandang ayam sedangkan Saksi Joni memarkirkan sepeda motornya di bawah kandang ayam;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Joni langsung masuk ke dalam kandang ayam yang mana Saksi Yasmi sedang duduk dibangku yang ada di dalam kandang ayam. Saat itu Saksi Joni langsung menyerahkan uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyimpan di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa langsung meminjam alat isap sabu (bong) kepada Saksi Yasmi yang mana Saksi Yasmi dari dalam kandang langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu yang didalamnya terdapat 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian isi paket sabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah Terdakwa pasang ke alat isap (bong), sedangkan sisanya Terdakwa letakkan di atas meja kayu yang ada di dalam kandang ayam tersebut, setelah itu memberikan sabu tersebut kepada Saksi Joni dan menolong membakar kacanya yang mana Saksi Joni tidak bisa membakar kaca tersebut, dan setelah Terdakwa bakarkan, Saksi Joni mengisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isap, Saksi Joni memberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisapnya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Saksi Yasmi hanya duduk di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu, kemudian datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni;
- Bahwa dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Yanda serta Sdr. Darman dan ditemukan:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 2) 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 3) 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu ;
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa ;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Saksi Yasmi;
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi Joni;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Saksi Joni;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga diajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 510/374/DPKUKM/IV-2020 tanggal 26 April 2021 dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok yang melaksanakan penimbangan David Riza Lardo, A.Md telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,06 gram, sisih labor 0,01 gram dan total berat sisa (untuk persidangan) 0,05 gram;
2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0429.K atas nama Roni Afriko Pgl. Roni Als. Bagong, Yasmi Pgl Tayuk, Jony Irawan Pgl Jek yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan Metafetamin positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I);
3. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor: 256/TU-RS/SK/IV/2021 tanggal 24 April 2021 atas nama Roni Afriko panggilan Roni Alias Bagong yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK dengan hasil pemeriksaan urine Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat alat untuk mengisap Sabu;
- 1 (satu) set alat isap sabu berupa botol Plastik merk AMO lemon warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih tanpa Plat Nomor serta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIK Warna biru;
- Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 00.15 WIB bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Tim Satresnarkoba Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Robby Saputra dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni yang sedang berada di dalam sebuah kandang ayam di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa kemudian petugas meminta bantuan kepada ketua RT Saksi Yanda dan ketua RW Sdr. Darman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam kandang ayam tersebut dan ditemukan:
 - 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
 - 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru milik Saksi Yasmi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi Joni;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Saksi Joni;
- Bahwa paket sabu yang ditemukan adalah paket sabu milik Terdakwa yang sebagian telah dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni sesaat sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni menggunakan sabu adalah sebagai berikut
 - Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi Yasmi yang terletak di Jalan By Pass RT 1 RW 3 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi Yasmi melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu dan lalu Saksi Yasmi berkata 'Mintak Stek a' (minta sedikit), kemudian Terdakwa memberikan sabu yang siap pakai dengan alat isapnya kepada Saksi Yasmi lalu Saksi Yasmi mengisap alat isap sabu tersebut sampai habis sebanyak 4 (empat) kali;
 - Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 00.15 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi Yasmi yang terletak di Jalan By Pass RT 1 RW 3 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Terdakwa meminjam alat isap sabu kepada Saksi Yasmi berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu yaitu 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau;
 - Terdakwa merakit alat isap sabu tersebut sambil duduk di atas bangku kayu panjang dan setelah itu Saksi Joni melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening sambil memasukan sebagian isinya ke dalam kaca pirek;
 - Saksi Joni dibantu oleh Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarkan kaca pireknya, setelah itu Saksi Joni mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian sabu siap pakai tersebut Saksi Joni berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa hendak mengisap sabu yang kedua kalinya, sekira pukul 00.15 WIB datang petugas kepolisian dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



kemudian secara reflek Terdakwa membuang alat isap sabu tersebut ke lantai kandang ayam;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor 256 tanggal 24 April 2021 atas nama Roni Afriko panggilan Roni Alias Bagong yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK diketahui urine Terdakwa mengandung Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Penyalah Guna diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan subjek hukum atas nama Roni Afriko panggilan Roni Alias Bagong yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "orang" telah terpenuhi namun untuk menyatakan Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya;



Ad.2 Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 00.15 WIB bertempat di Sebuah Kandang Ayam di Jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan Kampai Tabu Karambia (KTK) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Tim Satresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Solok Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.40 WIB, Sdr. Yosverizal dan tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok sering terjadi transaksi jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya tim langsung bergerak ke lokasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Robby Saputra dan tim berhasil mengamankan Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni yang sedang berada di dalam sebuah kandang ayam di jalan By Pass RT 001 RW 003 Kelurahan KTK Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok;

Menimbang, bahwa kemudian petugas meminta bantuan kepada ketua RT Saksi Yanda dan ketua RW Sdr. Darman untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan di dalam kandang ayam tersebut dan ditemukan:

- 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di atas meja kayu;
- 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau di atas lantai papan kandang ayam;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu di atas kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Uang tunai sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru milik Saksi Yasmi;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Gold milik Saksi Joni;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih tanpa plat nomor yang terparkir di bawah kandang ayam milik Saksi Joni;

Menimbang, bahwa paket sabu yang ditemukan adalah paket sabu milik Terdakwa yang sebagian telah dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni sesaat sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni menggunakan sabu adalah sebagai berikut

- Pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi Yasmi yang terletak di Jalan By Pass RT 1 RW 3 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi Yasmi melihat Terdakwa sedang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



menggunakan sabu dan lalu Saksi Yasmi berkata 'Mintak Stek a' (minta sedikit), kemudian Terdakwa memberikan sabu yang siap pakai dengan alat isapnya kepada Saksi Yasmi lalu Saksi Yasmi mengisap alat isap sabu tersebut sampai habis sebanyak 4 (empat) kali;

- o Pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 00.15 WIB bertempat di kandang ayam milik Saksi Yasmi yang terletak di Jalan By Pass RT 1 RW 3 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Terdakwa meminjam alat isap sabu kepada Saksi Yasmi berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu yaitu 1 (satu) set alat isap sabu yang terbuat dari botol plastik merk Amo Lemon warna hijau;
- o Terdakwa merakit alat isap sabu tersebut sambil duduk di atas bangku kayu panjang dan setelah itu Saksi Joni melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening sambil memasukan sebagian isinya ke dalam kaca pirek;
- o Saksi Joni dibantu oleh Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara membakarkan kaca pireknya, setelah itu Saksi Joni mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali kemudian sabu siap pakai tersebut Saksi Joni berikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan saat Terdakwa hendak mengisap sabu yang kedua kalinya, sekira pukul 00.15 WIB datang petugas kepolisian dan kemudian secara reflek Terdakwa membuang alat isap sabu tersebut ke lantai kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor 256 tanggal 24 April 2021 atas nama Roni Afriko panggilan Roni Alias Bagong yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK diketahui urine Terdakwa mengandung Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan diketahui penggunaan sabu oleh Terdakwa tidak disertai atau tidak memiliki kewenangan atau izin dari pejabat yang berwenang yakni izin menggunakan sabu untuk kepentingan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" (vide penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga dapat disimpulkan penggunaan sabu oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada saat penangkapan serta penggeledahan ditemukan sisa sabu yang digunakan oleh Terdakwa dengan Saksi Yasmi dan Saksi Joni. Bahwa sabu tersebut digunakan bersama-sama oleh Terdakwa yang diawali dari merakit bong atau alat hisap kemudian memasukkan sabu ke dalam kaca pirek dan memasang ke bong alat hisap, selanjutnya bong tersebut dipegang oleh Terdakwa sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi sabu dengan menggunakan api sehingga asapnya dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Yasmi serta Saksi Joni melalui pipet yang tersambung ke bong tersebut sampai asapnya masuk kedalam tubuh Terdakwa kemudian asapnya dibuang kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa terqualifikasi turut serta / bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkoba dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperiksa urinenya dengan hasil positif metamphetamine sebagaimana bukti Surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari RSUD Mohammad Natsir Nomor 256 tanggal 24 April 2021 atas nama Roni Afriko yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK urine Terdakwa mengandung Metamphetamin: Positif;

Menimbang, bahwa seorang Penyalah Guna sudah pasti akan terlebih dahulu mendapat narkoba dengan berbagai cara, lalu memiliki dan menguasai untuk kemudian menggunakan narkoba tersebut dengan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta dipersidangan kepemilikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu tersebut bertujuan untuk digunakan oleh Terdakwa dimana saat pengeledahan ditemukan sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan sisa sabu yang telah digunakan Terdakwa bersama-sama dan di sisi lain dalam persidangan tidak ditemukan alat-alat bukti yang berkorelasi kepemilikan narkoba dengan tujuan selain untuk digunakan maka oleh karena itu Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena isi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebatas pada keringan hukuman maka hal tersebut dipertimbangkan melalui keadaan yang meringankan dan memperberat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim haruslah dipandang bertujuan agar 1) Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali 2) Masyarakat umum lainnya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang Terdakwa lakukan sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu tertib masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah paket berisikan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap Sabu;
- 1 (satu) set alat isap sabu berupa botol Plastik merk AMO lemon warna hijau;

Barang bukti tersebut merupakan narkoba serta alat isap sabu yang digunakan Terdakwa, Saksi Yasmi dan Saksi Joni maka patut dan beralasan untuk barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih tanpa Plat Nomor serta kunci kontaknya;

Dalam persidangan diketahui Sepeda motor merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Joni. Bahwa kendaraan tersebut tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dibuktikan dalam perkara ini sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk INFINIK Warna biru;

Dalam persidangan diketahui kedua handphone tersebut tidak digunakan sebagai alat komunikasi dalam rangka penyalahgunaan narkoba maka terhadap handphone merk Oppo warna gold dikembalikan kepada Joni Irawan dan handphone merk Infinik warna biru dikembalikan kepada Yasmi;

- Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dalam persidangan diketahui uang tersebut merupakan uang yang diberikan Saksi Joni Irawan kepada Terdakwa yang berkaitan dengan uang untuk sabu dalam perkara a quo maka beralasan untuk uang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roni Afriko “Bersama-sama melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna biru yang berisikan alat-alat untuk mengisap sabu;
 - 1 (satu) set alat isap sabu berupa botol Plastik merk AMO lemon warna hijau;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna putih tanpa Plat Nomor serta kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Warna gold;**Dikembalikan kepada Joni Irawan;**
 - 1 (satu) unit handphone merk INFINIK Warna biru;**Dikembalikan kepada Yasmi;**
 - Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 oleh Wini Noviarini S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Fabianca Cinthya S, S.H. dan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis, 23 September 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Wini Noviarini, S.H.,M.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)